

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri termasuk anggarannya (Indrihastuti dkk., 2023). Kebijakan alokasi anggaran yang besar memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel (Suhendri, Hardianto, dkk., 2023)(Suhendri et.al., 2024). Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan semakin meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan pengelolaan dana desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Otonomi daerah diharapkan akan menjadikan pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing agar memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dalam segala aspek kehidupan. Pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit (Rosalinda, 2014). Dengan demikian sudah sewajarnya bila

pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Hernowo, 2004 dalam Sofiyanto et al., 2016).

Peraturan perundang-undangan tentang Desa diawali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Prabawa (2015), pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak saja tanpa kerja sama dari berbagai pihak pemerintah, swasta maupun pihak masyarakat. Dengan demikian wujud dari pembangunan yang dilaksanakan harus dapat benar-benar mencapai sasarannya. Untuk mencapai sasaran tersebut, khususnya pembangunan di wilayah desa, maka pemerintah dengan segenap kemampuannya diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa dan kelurahan, adalah yang dikenal dengan dana pembangunan desa. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (www.kemenkeu.go.id). Dana desa merupakan

salah satu program pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama bagi desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal .

Penelitian ini memilih Desa Kepuharjo sebagai lokasi penelitian karena akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana desa merupakan isi penting, terutama dalam konteks desentralisasi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman praktik akuntabilitas di tingkat desa. Selain itu, Desa Kepuharjo memiliki karakteristik dan tantangan unik dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini akan membantu masyarakat dan pemangku kepentingan memahami bagaimana dana desa di kelola dan akuntabilitas yang diterapkan. Selain itu kantor desa Kepuharjo kemungkinan memiliki data dan dokumen terkait pengelolaan dana desa yang dapat diakses untuk analisis. Ini akan mempermudah penelitian dan memberikan informasi yang akurat.

Dengan alasan-alasan tersebut penelitian di kantor desa Kepuharjo diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat bagi pengelolaan dana desa di Indonesia.

Maka penulis memutuskan untuk membuat sebuah penelitian tentang Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang teranggarkan di Tahun 2013, agar kedepannya dapat menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan Desa Kepuharjo untuk lebih memahami dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Dan juga akuntabilitas ini mengharuskan Pemerintah Desa untuk mampu membuat laporan keuangan dengan

teliti, dan tepat waktu sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mampu memberikan gambaran kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Penelitian akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk Pemerintah Desa di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, pengawasan, dan evaluasi sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan. Hal ini dikarenakan akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat terutama masyarakat Desa Kepuharjo pada khususnya.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya fokus pada akuntabilitas finansial pengelolaan dana Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, agar kedepannya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan mempertahankan apabila akuntabilitas finansial pengelolaan keuangan dana desa kepuharjo menjadi lebih baik dan transparan, akurat dan bertanggung jawab.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana desa di Kepuharjo, Karangploso?

2. Apa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana desa di Kepuharjo?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa di Kepuharjo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengelolaan dana desa, di Desa Kepuharjo, Karangploso.
2. Mengidentifikasi akuntabilitas finansial, di Desa Kepuharjo, Karangploso
3. Menganalisis persepsi masyarakat tentang akuntabilitas Dana desa, di Desa Kepuharjo, Karangploso.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa serta menerapkan ilmu yang didapat dengan fakta – fakta yang ada dilapangan khususnya dana desa .

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan dapat menjadi masukan yang membantu bagi pihak keuangan untuk mengetahui kinerja dan kelemahan-kelemahan

pada dana desa agar kedepannya dapat meningkatkan kinerja yang sebagaimana mestinya.

b. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman baru tentang kondisi yang sebenarnya yang ada di dunia nyata serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia nyata.

1.6 Ruang Lingkup

Untuk memastikan kelancaran penelitian dan mencegah kemungkinan penyimpangan dalam penyusunan tugas akhir, diperlukan penetapan batasan yang tepat dalam ruang lingkup penelitian. Dalam konteks ini, batasan penelitian akan mempertegas parameter-parameter yang mempersempit permasalahan dan mengarahkan fokus pada aspek-aspek yang relevan